

**HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PERSFEKTIF *MAQASHID SYARIAH***



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**MIRANDA NASATI POHAN, S.H.
20203012029**

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H, M.HUM.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

Abstrak

Sejak tahun 2008, Komnas Perempuan telah menghimpun data Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) masih dikatakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman, jika didalam Islam keadaan tersebut dinamakan *dharuriyat*. Persoalan lain yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya perlindungan yang baik terhadap korban dan saksi. Sehingga dengan keadaan tersebut Komnas perempuan bersama lembaga lainnya berusaha merumuskan RUU PKS dan mengalami perjalanan yang rumit dan panjang kemudian akhirnya ditahun 2022 disahkan menjadi UU nomor 12 tahun 2022 TPKS. Dengan demikian penulis akan meneliti bagaimana pemenuhan hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS dan hak korban dalam undang-undang tersebut perspektif *maqashid syariah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian pustaka (*library research*). Artinya bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun sekunder serta menggunakan pendekatan hukum normatif, tehnik analisis yang digunakan adalah *content analisis* yaitu dengan menganalisis atau membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkaitan dengan objek kajian.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemenuhan hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS (Pasal 67) terdapat tiga hak yang akan diperoleh korban kekerasan seksual yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Adapun yang termasuk dalam hak penanganan adalah jaminan akses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, hukum, penghapusan konten dari media elektronik. Sedangkan yang termasuk dalam hak atas perlindungan adalah jaminan akses informasi dan fasilitas perlindungan, kerahasiaan identitas korban, pekerjaan, pendidikan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan korban. Dan yang terakhir adalah hak atas pemulihan meliputi rehabilitas medis, rehabilitas mental, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

Ketiga hak korban yang tertuang didalam UU tersebut bertujuan memberikan keselamatan menghindari kemudharatan bagi seluruh manusia terutama korban kekerasan seksual. Melalui hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan dalam UU TPKS akan memberikan dampak positif bagi korban sehingga korban kekerasan seksual bisa kembali menjalani kehidupan normal layaknya manusia lain dalam tatanan kehidupan politik , ekonomi, budaya dan sosial korban. Pengaturan hak korban kekerasan seksual pada UU TPKS yaitu Pasal 67-70 dalam perspektif *maqashid syari'ah* sudah memenuhi perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan korban.

Kata Kunci: Hak Korban, Kekerasan Seksual, UU TPKS, *Maqashid Syariah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Miranda Nasati Pohan, S.H
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Miranda Nasati Pohan, S.H
NIM : 20203012029
Judul : "Hak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif *Maqashid Syariah*"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Desember 2022 M.
22 Rabiul Akhir 1443
Pembimbing,


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1798/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIRANDA NASATI POHAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012029
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a93beac2007



Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a278d2a243f



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a5c7f2be099



Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a93beabecfa

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda Nasati Pohan, S.H
NIM : 20203012029
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Miranda Nasati Pohan, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Long Life Education



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PESEMBAHAN

Puji syukurku Alhamdulillah kupersembahkan kepada-mu Tuhan yang maha gung nan maha adil nan maha penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kedua orang tua dan guru-guru tercinta, yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan surga firdaus yang mulia. Terimalah bakti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbanan kalian demi hidupku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Miranda Nasati Pohan

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis "*illah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

kasrah ditulis i

_____ fathah ditulis a

_____ dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Istih{sān</i>
	استحان		
2.	Fath}ah} + ya' mati	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Uns\ā</i>
	أنثى		
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
		Ditulis	<i>al-Ālwānī</i>
	العلواني		
4.	D}ammah + wāwu mati	Ditulis	<i>u></i>
		Ditulis	<i>'Ulu>m</i>
	علوم		

VI. Vokal Rangkap

V.	Vokal Rangkap		
	1. Fath}ah} + ya' mati	Ditulis	Ai
		Ditulis	Gairihim
	غيرهم		
	2. Fath}ah} + wawu mati	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul
	قول		

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis <i>a'antum</i>
------	------------------------

أعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(e)*nya.

الر	ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis <i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh pendidikan. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Hak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqashid Syariah” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa ta’zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus pembimbing tesis yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.
4. Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, doa dan semangat serta menjadi motivasi kepada penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, mungkin tanpa mereka berdua penulis tidak akan pernah sampai pada titik ini. Terimakasih Ayah dan Ibu sudah menjadikanku putri yang luar biasa. Semua pencapaian selama ini saya persembahkan untuk kalian berdua. *I love you.*
5. Semua keluarga besar dan saudara penulis, Siska Pramita Sari Pohan, Amd., selaku kakak penulis, Tongku barani Pohan, Demlina Sari Pohan, Nurainun Pohan, Anida Wati Pohan, selaku adik penulis yang memberikan keceriaan yang tentunya doa dan dukungan keluarga besar dalam penyelesaian tesis ini.
6. Ayahanda Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Ketua STAIN Madina, yang selalu membantu penulis secara moril dan materil, memberi arahan dan nasehat tiada hentinya dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah selalu membalas kebaikan ayahanda.

7. Seluruh Ayahanda NU Kota Padangsidempuan-Tapsel, Senior, Sahabat/sahabati PC PMII Padangsidempuan Tapsel.
8. Semua teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman Prodi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Untuk yang terakhir, dalam penyusunan tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 02 Desember 2021



MIRANDA NASATI POHAN
20203012029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO	v
HALAMAN PESEMBAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TEORI MAQASHID SYARI'AH AL-SYATIBI	28
A. Pengertian Maqashid Syari'ah.....	28
B. Prinsip Maqashid Syariah	31
C. Kandungan Maqashid Syariah.....	37
D. Penggalian Hukum Melalui Maqashid Syariah.....	40
E. Metode Penetapan Maqashid Syariah.....	43
F. Pandangan Islam Tentang Kekerasan Seksual	47
BAB III HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022	54
A. Pembentukan Undang-Undang Nomr 12 Tahun 2022	54
1. Kondisi Kejahatan Seksual Di Indonesia.....	54
2. Pembentukan Rancangan Undang-Undang PKS.....	56
3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang PKS	63

4. Perubahan Rancangan Undang-Undang PKS Menjadi Rancangan Undang-Undang TPKS	74
B. Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada UU TPKS	78
BAB IV HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 PERSFEKTIF MAQASHID SYARI'AH	83
A. Pembentukan UU Nomor 12 Tahun 2022.....	83
B. Analisis Hak-hak Korban Dalam UU No 12 Tahun 2022 Persfektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	89
C. Analisis Terhadap Hak Penanganan Korban Kekerasan Seksual.....	92
D. Analisis Terhadap Hak Pelindungan Korban Kekerasan Seksual	94
E. Analisis Terhadap Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual.....	97
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	114



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Suatu bangsa yang didasarkan sepenuhnya pada peraturan dicirikan melalui bahwa setiap gerak atau tindakan seseorang, baik individu, organisasi atau penguasa, harus didasarkan sepenuhnya pada pedoman hukum yang ada sebelum tindakan atau perbuatan ini dilakukan.

Hubungan antara negara dan hukum tidak dapat dipisahkan. Negaralah yang menciptakan hukum dan hukumlah yang mengatur negara. Dalam artian pemerintah menciptakan hukum tapi kekuasaan pemerintah juga dibatasi oleh hukum. Hukum juga memberikan kebebasan bagi warga negaranya, seperti kebebasan berfikir dan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta adanya jaminan kepastian hukum serta kebebasan dalam berpendapat.² Adanya peraturan dan konstitusi telah diciptakan untuk mengubah semua masalah yang ada di masyarakat, pedoman dan konstitusi adalah solusi untuk semua masalah yang ada di masyarakat kita. Tidak terkecuali permasalahan kekerasan seksual yang terus-menerus menjadi masalah yang mendesak dan sangat sensitif di Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat menyatakan bahwa tujuan bangsa Indonesia antara lain adalah mempertahankan segenap bangsa

¹ Pasal I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai keselamatan yang utuh bagi seluruh penduduk yang dijabarkan secara serupa di dalam pasal-pasal dalam bingkai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk dibebaskan dari penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Keamanan yang disebutkan dalam tujuan nasional harus diterima oleh semua penduduk tanpa kecuali. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa harus hadir dengan memberikan rasa aman bagi seluruh penduduk tanpa kecuali untuk memenuhi hak konstitusionalnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa hak konstitusional yang dimiliki melalui warga adalah hak untuk hidup, hak untuk lepas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Kepatuhan ini merupakan kepatutan kritis untuk dilaksanakan. Pencapaian hak ini juga terkait dengan hak konstitusional yang berbeda, khususnya hak atas keselamatan dan hak atas keadilan yang mungkin penting untuk ditekankan implementasinya dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya di sebut UU TPKS adalah setiap perbuatan yang

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan korban Pasal 1 ayat (4) adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, ekonomi, dan atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual.³

World Health Organization mendefinisikan kekerasan seksual sebagai semua tindakan yang berkaitan dengan aktivitas seksual atau percobaan aktivitas seksual atau komentar atau tindakan lain yang secara paksa menyerang seksualitas seseorang terlepas dari hubungan antara korban dan pelaku.⁴

Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kelompok tertentu bahkan organisasi masyarakat bahkan mahasiswa untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual di Indonesia, mulai dari banyaknya sosialisasi dan webinar yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. masyarakat, serta berdirinya beberapa lembaga yang langsung menangani kasus kekerasan seksual serta munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual, baik dalam KUHP maupun KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴ WHO, World Report on violence and health: *Chapter 6: Sexual Violence*, http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf

Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terbatasnya pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP juga menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses, sehingga pelaku tidak dapat dituntut dan kekerasan seksual terus terjadi. Pembatasan ini sangat memprihatinkan karena tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi seluruh warga negara belum tercapai.

Namun dalam undang-undang maupun peraturan tersebut tidak ada yang menjelaskan secara nyata dan signifikan mengenai hak hak korban. Padahal kita ketahui bahwa kekerasan seksual yang dialami korban menimbulkan banyak dampak baik kesehatan fisik, mental bahkan dalam tatanan sosial. Dan korban kekerasan seksual ini tidak hanya dialami kaum perempuan saja tetapi juga banyak dialami oleh laki-laki maupun anak-anak. Pembahasan tentang hak korban seolah luput dari perhatian, terhimpit oleh permasalahan kriminalisasi.⁵

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Dampak kekerasan terhadap korban antara lain sebagai berikut:

1. Dampak Pada Kesehatan Fisik atau Psikis

⁵ Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Intitute For Criminal Justice Reform, 2017), hlm.7.

Dampak kekerasan seksual selain mengganggu kesehatan fisik, seperti luka-luka atau kerusakan fisik yang memerlukan penanganan medis segera, juga dapat membawa pengaruh pada kondisi kejiwaan atau setidaknya pada kesehatan emosional seseorang. Terlebih, dampak psikologis tidak terlihat langsung, sehingga cenderung diabaikan.

2. Dampak Pada Pemenuhan Hak Asasi Perempuan dan Relasi Sosial

Dampak fisik dan psikis yang dialami korban sering diperburuk oleh reaksi masyarakat terhadap korban. Efek fisik dan psikis yang dialami korban seringkali diperparah dengan reaksi masyarakat terhadap korban. Korban dihadapkan pada situasi yang sangat sulit untuk dapat memenuhi peran sosialnya, yang dapat mempengaruhi kehadirannya dalam hubungan sosial di masyarakat.

Secara sosial, dampaknya biasanya langsung, dengan korban mengalami kesulitan menjalin hubungan baik dengan orang yang dikenalnya, seperti anggota keluarga, maupun masyarakat umum. Kesulitan-kesulitan seperti itu, dalam kasus-kasus ekstrem, membuat para korban merasa "lebih aman" hidup dengan dunia yang telah mereka bangun. Mereka cenderung tidak produktif dan kehilangan semangat untuk bekerja. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat dan negara kehilangan potensi warganya dalam membangun bangsa.

3. Dampak Ekonomi

Kekerasan seksual juga mempunyai pengaruh terhadap ekonomi perempuan korban dan keluarganya. Korban/keluarganya harus

mengeluarkan biaya untuk penanganan gawat darurat, perawatan rawat inap/jalan, pemulihan serta obat-obatan. Korban yang memilih penyelesaian kekerasan melalui jalur hukum, perlu mengeluarkan biaya selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini akan sangat menyulitkan perempuan miskin dan akan menyebabkan perempuan/keluarga menjadi lebih miskin.

Jika perempuan korban adalah perempuan pekerja, kekerasan seksual akan mengganggu rutinitas dan produktivitasnya di tempat kerja. Bahkan mungkin akan berakibat pada performa kinerja, penerimaan gaji maupun posisi kerjanya. Sedangkan jika kekerasan seksual menimpa perempuan pekerja, tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama keluarga juga akan membuat keuangan perempuan atau keluarga terganggu, jika kemudian korban tidak mampu bekerja lagi karena dampak kekerasan yang dialaminya.

Kasus kekerasan seksual banyak terjadi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta manula karena dianggap sebagai kelompok rentan. Sering kali kelompok rentan justru direviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), viktimisasi berulang terhadap korban terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan sering ditempatkan sebagai

warga kelas dua yang berimbas pada sering tidak didengarnya suara perempuan.

Dalam KUHP lama dan terbaru juga dijelaskan bahwa, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.⁶

Hal ini selanjutnya berdampak pada banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui upaya perdamaian di luar proses peradilan.⁷

Terlebih lagi angka kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan jumlah yang cukup mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2011 kasus perkosaan di seluruh Indonesia mencapai 1977 kasus, 1779 kasus selama tahun 2012 dan 1690 kasus pada 2013. Sedangkan untuk kasus pencabulan, BPS mencatat bahwa terjadi 3265 kasus pencabulan pada 2011, 3323 kasus pada tahun 2012 dan 3160 kasus pada tahun 2013. Data yang dikumpulkan oleh BPS masih hanya terbatas pada kasus perkosaan dan pencabulan, namun itu pun sudah menunjukkan adanya ribuan kasus per tahun. Data korban pun

⁶ Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, (Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008), hlm. 25-26. Unduh <https://peraturan.go.id/site/ruu-kuhp.html> dan Unduh https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.pdf diakses 21 Desember 2022

⁷ Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi, Kompas.com, 12 Mei 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/>. diakses 14 Juni 2022.

menunjukkan angka yang lebih mencengangkan dengan jumlah korban yang jauh lebih banyak dari jumlah kasus yang ada.⁸

Meski kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengenal bentuk kekerasan seksual yang lain, namun ketiga undang-undang tersebut juga hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas: korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, anak korban, atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Komnas perempuan bersama lembaga atau kelompok perempuan lainnya sejak akhir tahun 2015 berusaha merancang undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) yang didalamnya memuat perluasan bentuk-bentuk kekerasan seksual, mengenai sanksi pidana pelaku dan yang lebih penting penjaminan hak-hak korban. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan ini hadir dengan kembali mengatur hak korban yang dinilai lebih komprehensif dalam upaya mengakomodir perlindungan dan pemulihan korban, sehingga menjadi hal yang penting

⁸*Ibid.*,

untuk mengkaji apakah pengaturan dalam RUU PKS tersebut telah mengatasi permasalahan yang ada.⁹

Sejak tahun 2008, Komnas Perempuan telah menghimpun data Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dari lembaga penyedia layanan, rumah sakit, kepolisian, dan pengadilan yang dapat digambarkan sebagai berikut.




Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat.¹⁰

Kasus kekerasan seksual saat ini terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka

⁹*Ibid*, hlm. 11.

¹⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019, Komnas Perempuan, 2020, hlm.7.

terhadap persoalan ini.¹¹ Kekerasan seksual sendiri sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Namun fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.¹²

Namun UU TPKS ini memiliki perjalanan yang cukup panjang, menjadi polemik antara pemerintah, badan legislasi, komnas perempuan dan para lembaga perempuan lain. Pasalnya UU TPKS ini memiliki sejarah panjang dengan mulai awal pembentukannya diakhir tahun 2016 sempat tidak diterima dari beberapa kalangan bahkan beberapa kali dikeluarkannya RUU ini dari prolegnas 2020 dengan alasan pembahasannya dianggap sulit, rumit dan waktu yang terbatas. Sehingga RUU ini digeser menjadi prolegnas 2021 padahal potensi kekerasan seksual semakin meningkat apalagi dalam situasi pandemi ini.

Pada pertengahan tahun 2021 ini akhirnya menemui titik terang dengan dimulainya pembahasan draft RUU PKS yang digelar badan legislasi DPR RI pada hari senin 30 Agustus 2021 kemarin pada saat rapat pleno Baleg DPR RI. Namun dalam hasil putusan badan legislasi DPR RI

¹¹ Komnas Perempuan, “Kekerasan Seksual,” Lembar Info Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses 11 April 2022.

¹² <http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/diautopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan>, diakses 11 April 2022

kemarin menyatakan perubahan nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan pengamatan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) total ada 85 pasal yang hilang dalam draft terbaru tersebut bahkan pasal-pasal terkait hak-hak korban. Beberapa pasal yang menjadi esensi dari upaya penghapusan kekerasan seksual tidak masuk dalam RUU TPKS dan termasuk mengenai perlindungan hak-hak korban. Hal ini yang tentu menjadi masalah besar bagi banyak aktivis perempuan dan korban kekerasan seksual yang menginginkan keadilan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji UU TPKS tersebut menggunakan teori *Maqashid Syariah* dengan judul “Hak Korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif *Maqashid Syari’ah*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak korban seksual dalam UU TPKS?
2. Bagaimana hak-hak korban seksual dalam UU TPKS perspektif *maqashid syari’ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak korban seksual dalam UU TPKS
- b) Untuk mengetahui bagaimana hak-hak korban seksual dalam UU TPKS perspektif *maqashid syari'ah*

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dalam khazanah kajian hukum Islam dan hukum tata negara Islam pada konsentrasi Hukum Tata Negara.
- b) Kegunaan praktis, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi praktisi hukum tata negara, intitusi atau lembaga pemerintah yang lain untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan kemaslahatan umat khususnya kajian tentang kekerasan seksual.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti. Setelah melakukan kajian terdahulu penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait tindak pidana kesusilaan dan kekerasan seksual seperti berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Nurisman dengan judul “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. Penelitian ini menangkap bahwa UU TPKS merupakan pelengkap instrumen hukum

pidana Indonesia untuk menanggulangi TPKS. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, UU TPKS merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi TPKS. Kedua, UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Ketiga, UU TPKS memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Arifah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Polda DIY)¹⁴”. Penelitian ini mengkaji apakah anak sebagai korban pelecehan seksual telah mendapatkan perlindungan hukum dan apa kendala yang diterima korban ketika melaporkan kejadian yang dialaminya. Penelitian ini melihat kelengkapan atau pengadilan langsung bagaimana pengadilan melindungi para korban. Sedangkan penulis bersifat pustaka melihat teori yang ada dalam undang-undang atau regulasinya bagaimana hak korban didalamnya dari segi *maqashid syarriyah*.

¹³ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia* Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 170.

¹⁴ Arifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Polda Diy), *Skripsi*, “Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamidah Abdurrachman dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga dalam putusan pengadilan dan bagaimana upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen, observasi, dan wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menemukan beberapa putusan hakim menunjukkan belum adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga karena hakim masih mendasarkan putusannya semata-mata berdasarkan bunyi pasal dalam undang-undang serta hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wahyu Syaiful Huda dengan judul “Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual”. Pada penelitian ini mengkaji peningkatan kasus kekerasan seksual tiap tahun semakin

¹⁵ Hamidah Abdurrachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, *Jurnal Hukum* Vol. 17 No. 3 (2010), hlm. 475.

mengkhawatirkan. Kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk tindakan, tetapi hukum Indonesia hanya memuat pemerkosaan dan pencabulan. banyak pertentangan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Salah satu penyebabnya adalah salah pengertian terhadap pasal yang ada, padahal maksud yang sebenarnya bukanlah demikian. Hukum Indonesia sekarang tidak dapat melindungi rakyat secara keseluruhan, perlulah pembaruan terhadap hukum tentang kekerasan seksual. Atas permasalahan di atas, Komnas Perempuan membuat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dengan tujuan mencegah segala bentuk kekerasan seksual menangani, melindungi, memulihkan korban dan memberikan hukuman yang pantas pada pelaku.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Raditio Jati Utomo, dengan judul “Studi *Maqashid Asy-Syariah* Atas Peristiwa Pidana: Pelecehan Seksual Melalui Media Elektronik Dalam Penagihan Utang-Piutang *Fintech* Ilegal”. Penelitian ini mengetahui sejauh mana penagihan pinjaman dilakukan dengan melibatkan pelecehan seksual terhadap yang bersangkutan. Penelitian ini diselenggarakan berdasarkan penelusuran literatur dan penelusuran media. Penelitian ini menemukan setidaknya

¹⁶ Muhammad Wahyu Syaiful Huda, “Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal (*IMPHI Law Journal*) Vol. 2 No. 1 (2022), hlm. 184.

permasalahan tersebut bersinggungan dengan sekurangnya dua aspek pada *Maqashid asy-Syariah* yakni rusaknya pemeliharaan atas jiwa dan akal.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ira Dwiati dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”.¹⁸ Penelitian ini mengkaji ide dasar perlindungan hak korban perkosaan, mengetahui perlakuan pengadilan terhadap korban pada proses persidangan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi korban perkosaan. Penelitian ini hanya berfokus pada pemerkosaan tidak dengan kasus kejahatan seksual lainnya seperti yang ada dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 sehingga cakupannya lebih luas.

Penelitian dalam kajian Islam dan kepastian hukum terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, penulis menelusuri di berbagai sumber dan tidak menemukan penelitian yang sama dengan pembahasan dalam penelitian ini. Namun ada tolak ukur dari penelitian sebelumnya yang sedikit hampir serupa dengan penelitian ini. Dan sangat jelas penelitian-penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti kali ini.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat esensial bagi penelitian

¹⁷ Muhammad Raditio Jati Utomo, “Studi *Maqashid Asy-Syariah* Atas Peristiwa Pidana: Pelecehan Seksual Melalui Media Elektronik Dalam Penagihan Utang-Piutang *Fintech* Ilegal”, *Jurnal of Islamic Studies* Vol 3 No 1, (2020), hlm. 1.

¹⁸ Ira Dwiati, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

ketika akan menganalisis seluruh permasalahan yang akan dikaji, termasuk dalam penelitian di bidang hukum.¹⁹ Kerangka teoritik ini sangatlah penting untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan pada latar belakang serta pada rumusan masalah di atas. Hal ini bertujuan agar lebih terarah sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Teori *Maqashid Syariah*

Secara kebahasaan, *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Tren maqashid* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. *Syariah* secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syariah* merupakan jalan hidup muslim, *syariat* memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Maqashid al-Syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakngi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet Ke-1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 39.

adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.²⁰

Sebagaimana Al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuantujuan syara'. Dan keberadaan Maqashid al-Syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.²¹

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah

²⁰ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal*, Sultan Agung, Vol 44 No 118, (2009), hlm. 118-119.

²¹ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, " *Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), hlm. 75.

tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.²²

2. Pembagian *Maqashid Syariah*

Menurut Syathibi, *maqashid* dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu menjelaskan bahwa *maqshud asy-Syari'* terdiri dari beberapa bagian yaitu : pertama, *qashdu asy-syari'fi wadh'i asy-syari'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat), kedua, *qashdu asy-syari'fi wadh'i asy-syari'ah lil ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami) ; ketiga, *qashdu asy-syari'fi wadh'i asy-syari'ah li al-taklif bi muqatadhaha* (tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan).²³

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturanaturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi *maqashid* dalam tiga gradasi tingkat, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* yaitu memlihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi

²² Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid...*, hlm. 119.

²³ As-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al- Riyadh al-Haditsah, tth, 790 H/1388 M), hlm. 392.

kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam *maqashid syari'ah*, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam maqashid bermakna pengembangan dan pengayaan secara terusmenerus. Disamping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan bahwa meletakkan iman (*al-din*) pada urutan pertama dan harta (*al-mal*) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya.²⁴

Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut:

a. Memelihara agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu. (2) memelihara agama dalam peringkat hajjiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qasahar. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam

²⁴ Ekarina Katmas, "Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah", (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 34.

eksistensi agama, tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. (3) memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, mislanya menutup aurat, baik didalam maupun diluar sholat, dll.

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (2) memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia. (3) memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya. (2) memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat

seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal. (3) memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam ekstensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina. (2) memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat, seperti ditetapkannya 28 ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. (3) memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkannya khitabah (tunangan) atau walimah dalam perwakinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perwakinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melaukan perkawinan.

e. Memelihara harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, seperti syariat tentang cara pemilikan harta

dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. (2) memelihara harta dalam peringkat hajjiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal. (3) memelihara harta dalam peringkat tahsinyyat, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting.²⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian mempunyai sebutan lain ataupun dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris ialah *research* yang berawal dari kata *re* (balik) *search* (mencari) dengan begitu riset yang mempunyai sebutan riset dapat dimaksud sebagai mencari kembali. Ada pula aktivitas riset ini didasari rasa keingintahuan seorang yang setelah itu diucap selaku peneliti dalam melaksanakan aktivitas penelitiannya. Riset ialah wujud ungkapan dari rasa ingin tahu yang dicoba dalam wujud ataupun aktivitas penelitian dengan cara objektif. Riset ini dicoba dengan suatu rasa percaya akan subjek yang jadi riset hendak diteliti dengan mencari tahu sebab dampak yang muncat ataupun terjalin pada subjek riset²⁶.

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk

²⁵ Moh. Mufid, “Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 171-176

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ((Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 27-28.

mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.²⁷. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian pustaka (*library research*). Artinya bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun sekunder.²⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²⁹“Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.³⁰ Penelitian ini menjadikan UU TPKS dan kitab al-Syatibi dan buku-buku mengenai *maqashid syari'ah* sebagai bahan kepustakaan serta bahan hukum lainnya.

2. Sifat Penelitian

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta,:Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

³⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan kemudian melakukan analisis terhadap dinamika UU TPKS dan pemenuhan hak korban dalam peraturan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.³¹

4. Sumber Data

a. Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang dimaksud sumber utama pada penelitian ini adalah UUD 1945, UU TPKS dan Kitab as-Syatibi *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.

b. Sumber sekunder adalah sumber penunjang dalam penelitian ini yaitu tulisan-tulisan ilmiah, buku, jurnal, artikel dan bahan pustaka yang terkait pendukung tulisan ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan dalam menganalisis data

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

kontruksi.³² Dalam penelitian ini menggunakan *content analisis* yaitu dengan menganalisis atau membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkaitan dengan objek kajian. Dalam hal ini pasal-pasal yang ada dalam rancangan undang-undang ini dikualifikasikan sesuai pokok masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian tesis ini bersifat sistematis yang terdiri dari bab dan sub bab, antara bab dan sub bab berkesinambungan. Adapun sistem pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari bab sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai upaya pendekatan secara jelas posisi kajian. Kemudian kerangka teoritik menjadi alat analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Dan metode penelitian yang meliputi sifat penelitian, sumber bahan hukum, tehnik pengumpulan data dan analisi hukum. Dan pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang uraian, yang meliputi teori *maqashid syariah* al-Syatibi yang menjelaskan tentang teori dan penggalan hukum melalui *maqashid syari'ah*.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252.

Bab III berisi tentang pemaparan teori, penjelasan mengenai sejarah dibentuknya UU TPKS, perlindungan korban dan pengaturan hak korban dalam UU TPKS.

Bab IV berisi tentang pembahasan yaitu analisis terhadap perlindungan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS, dan bagaimana hak-hak korban dalam UU TPKS dilihat dari *maqashid syariah*.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi saran dan kesimpulan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS yaitu pada pasal 67 terdapat tiga hak yang akan diperoleh korban kekerasan seksual yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Adapun yang termasuk dalam hak penanganan adalah jaminan akses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, hukum, penghapusan konten dari media elektronik. Sedangkan yang termasuk dalam hak atas perlindungan adalah jaminan akses informasi dan fasilitas perlindungan, kerahasiaan identitas korban, pekerjaan, pendidikan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan korban. Dan yang terakhir adalah hak atas pemulihan meliputi rehabilitas medis, rehabilitas mental, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.
2. Pengaturan hak korban kekerasan seksual pada UU TPKS yaitu Pasal 67-70 dalam perspektif *maqashid syari'ah* sudah memenuhi perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan korban. Ketiga jaminan hak korban yang tertuang didalam UU tersebut bertujuan memberikan keselamatan bagi seluruh manusia terutama korban kekerasan seksual dan menghindari kemudharatan. Melalui hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan dalam UU TPKS akan memberikan dampak positif bagi korban sehingga korban kekerasan seksual bisa kembali menjalani kehidupan normal layaknya manusia lain dalam tatanan kehidupan politik , ekonomi, budaya dan sosial korban.

B. Saran

Penelitian ini hanya melihat bagaimana dinamika perjalanan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan bagaimana pemenuhan hak korban dalam undang-undang tersebut perspektif maqashid syariah. Sehingga hanya dibatasi pada aspek normatifnya saja. penelitian ini memuat pengaturan hak-hak korban dalam sisi jaminan kepastian hukum penanganan, perlindungan dan pemulihan. Diharapkan setelah adanya pemenuhan hak korban dalam undang-undang ini dapat menyembuhkan trauma dan mempercepat pemulihan korban. Sehingga korban nantinya bisa kembali mendapatkan kehidupan normal layaknya manusia lainnya termasuk dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang sejauh mana pengaplikasian atau kesiapan pemerintah dilapangan dalam hal memenuhi hak korban sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Wahab Khallaf, Abd, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968.
- As-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al- Riyadh al-Haditsah, tth.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Ar-Risuni Ahmad, Nadzoriyyatul Maqashid 'inda al imam Asy-Syatibi Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anderson, J.N.D, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976.
- Anwar Yesmi, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM, Bandung: UNPAD Press, 2004.
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hayati Nur, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*", Ed. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- H Mulida. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia, 2009.
- Katmas Ekarina, *Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Jaya Bakri Asafri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010.
- Mainake Yosephus, *Darurat Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Jakarta, 2021.
- Mufid Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet Ke-1, Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Musyahid Idrus Ahmad, *Urgensi Filsafat Hukum Islam dalam Penetapan Hukum Islam: Kajian Filosofis Terhadap Persoalan Hukum Kontemporer* Makasar: Allauddin University Press, 2014.
- Rahmawati Maidina dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Intitute For Criminal Justice Reform, 2017.
- Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.
- Sahroni Oni, Dkk, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Dan Ekonomi Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Susanto, et.al, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- , Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persad, 2007.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wijay Andika, *Darurat Kekerasan Seksual*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Karya Ilmiah**
- Abby Gina and Gadis Arivia, “Kekerasan Seksual Dan Simbolik Studi Kasus Di Jakarta”, *Jurnal Perempuan*, Vol 21 No 2 (2016)
- Arifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Polda Diy), *Skripsi*, “Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).
- Diyan Putri Ayu, “Tinjauan Maqashid syariah terhadap akibat tindakan marital rape dalam UU No.23 Tahun 2014 dan RKUHP”, *Jurnal Al Manhaj*, Vol 1 No 2 (2019)
- Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia* Vol. 4 No. 2 (2022)

- Elizabeth Siregar and Dkk, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum', *Jurnal Hukum*, Vol 14 .No 1 (2020)
- Fadillah Adkiras, "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Renaisan*, Vol. 6 No. 2, (2021)
- Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung LXIV. No. (118)*, 2009.
- Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban", *Jurnal Hukum* Vol. 17 No. 3 (2010)
- Happy Margoati Suyono, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Luar Pengadilan" *Tesis* Universitas Sumatera Utara (2020)
- Ira Dwiati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana", *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, (2007)
- Iskandar, dkk, "Politik Hukum Pembentukan RUU PKS Perspektif Hukum Islam", *Jurnal As-Syariah*, Vol 23 No 1, (2021)
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019, Komnas Perempuan, (2020)
- Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis", *Jurnal Al Maqashidi*, Vol 3 No 1 (2020)
- Merdi Hajji, "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2 No. 3 (2013).
- Muhammad Isa Mubaroq "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", *Skripsi*, Program Studi Al-Akhwil Al-Asyakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ssunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).
- Muhammad Ramadhani Citrawan, *Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2019)

- Muhammad Wahyu Syaiful Huda, “Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal (IMPHI Law Journal)* Vol. 2 No. 1 (2022)
- Nadia Priski Dheanasti, “ *Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah*”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2019)
- Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi , Segung Putri ME, “ Kebijakan pidana terhadap kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan”, *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 9 No. 7 (2021)
- Novi Nur Lailisna, Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis dan Prospektif, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol 1 No 1 (2021)
- Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 7 No. 1 (2022)
- Triyani, Bahar Elfudllatsani, Wulandari, “Telaah Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 375/ Pid.Sus-Anak/2013/Pn Njk)”, *jurnal (Recidive)* Vol. 3 No 1 (2014)
- Sakina A. & Hasanah Siti D, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia””, *Jurnal Universitas Padjadjaran Social Work*, Vol. 7, Nomor 1 (2017)
- Sayidah Khoirunnisa & Ruslandi, “Maqashid Syari’ah mengenai Kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”, *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol 7 No 1 (2022)
- Suroto, “Konsep Masyarakat Madani Di Indonesia Dalam Masa Postmodern (Sebuah Analitis Kritis)”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 5 No 9 (2015)
- Zuraidah, Muhamad Sadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan”, *Jurnal* Vol. 18 NO. 1 (2018)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Website

Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, dikutip dari www.yusdani.com. di akses pada 22 Oktober 2021

Chandra J. & Cervix. 2018. Rape Culture Pyramid, <https://www.11thprincipleconsent.org/consent-propaganda/rape-culture-pyramid/> diakses pada 18 Juli 2022

CNN Indonesia. Riwayat RUU PKS di DPR: Sarat Kecurigaan, Mengulur Pembahasan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702090607-32-519880/riwayat-ruu-pks-di-dpr-saratkecurigaan-mengulur-pembahasan> . Diakses dari pada 18 juli 2022

Felix Nathaniel, RUU PKS Bukan Perkara Sulit, tapi DPR Tak Punya Kemauan Politik, (<https://tirto.id/ruu-pks-bukan-perkara-sulit-tapi-dpr-tak-punya-kemauan-politik-fNwi>), Diakses tanggal 12 Juni 2022

Gibran Maulana, Ini Sederet Alasan F-PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, (<https://news.detik.com/berita/d-4417286/ini-sederet-alasan-f-pks-tolak-ruupenghapusan-kekerasan-seksual>), Diakses tanggal 12 Juni 2022

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/05/11/o6zz5w336-legislator-indonesia-darurat-kejahatan-seksual> diakses tanggal 16 Mei 2022.

<http://www.voaindonesia.com/content/presiden-jokowi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-adalah-kejahatan-luar-biasa/3324087> diakses tanggal 16 Mei 2022

<http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharharykomnas-ham-perppu-tentang-penghukuman-kebiri-untuk-tidak-diterbitkan> akses tanggal 17 Mei 2016.

Komnas Perempuan, “Kekerasan Seksual,” Lembar Info Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses 11 April 2014.

Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Dwi Ayu Kartika Sari, Rainy Maryke Hutabarat, and Siti Aminah Tardi, 1st ed. (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021), <https://komnasperempuan.go.id/catatantahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasanseksual->

[kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19](#) diakses tanggal 07 Mei 2022

Kristian Erdianto, Fraksi yang Menolak Pengesahan RUU PKS Dinilai Tidak Konsisten,
(<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/18285971/fraksi-yang-menolak-pengesahan-ruu-pks-dinilai-tidak-konsisten?page=all>), Diakses tanggal 12 Juni 2022

Lihat misalnya <http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/diautopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan>

Maria Ardianingtya, “urgensi undang-undang penghapusan kekerasan seksual,” *kompas.com*, 2019,
<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/25/19464641/urgensi-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seks>.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>

Tim Redaksi, Melihat Lagi Mengapa RUU PKS Dinilai Penting Masuk ke Prolegnas Prioritas 2020, (<https://voi.id/berita/8118/melihat-lagi-mengapa-ruu-pks-dinilai-penting-masukke-prolegnas-prioritas-2020>), Diakses tanggal 20 Juni 2022.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/151500865/4-poin-perubahan-ruu-pks-ke-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all> di akses pada tanggal 12 Agustus 2022

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907122706-32-690823/daftar-pasal-ruu-pks-yang-hilang-usai-diubah-jadi-ruu-tpks> diakses pada tanggal 12 Agustus 2022

Riana F. Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU PKS yang Lambat.
<https://nasional.tempo.co/read/1149125/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-ruu-pks-yang-lambat/full&view=ok> Diakses dari pada 18 juli 2022

WHO, World Report on violence and health: *Chapter 6: Sexual Violence*,
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf

Bahan Hukum Lainnya

DPR RI, Rapat Baleg DPR RI Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang

- Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Perkelapasawitan, “Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI” (Oktober, 2017)
- DPR RI, Rapat Baleg DPR RI Mendengarkan Tanggapan/pandangan Pengusul RUU atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, “Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI” (Januari, 2017)
- DPR RI, Rapat Baleg DPR RI Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, “Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI” (Januari, 2017)
- Komisi VIII DPR RI, RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual / Ke-1 Dengan Ketua Komnas Perempuan dan Ketua Forum Pengada Layanan
- Laporan Pendampingan LRC-KJHAM Tahun 2013 komnas Perempuan